

WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jumlah penyertaan modal, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nmor 164);
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 165);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 165), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang dan/atau BMD pada Perumda Air Minum Duasudara.
(2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
(3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai riil pada saat BMD dijadikan penyertaan modal.
(4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan kepada Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan telah disetor sebesar Rp92.498.014.357,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    a. Penyertaan Modal yang sudah terealisasi sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
    b. Penyertaan Modal yang sudah terealisasi Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
    c. penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat Tahun 2016 Rp52.416.030.357,00 (lima puluh dua miliar empat ratus enam belas juta tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
    d. Penyertaan Modal yang sudah terealisasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp31.291.984.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Duasudara dilaksanakan pada Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2035.
(2) Nilai penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Duasudara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan nilai yang dianggarkan dalam APBD.

(5) Realisasi pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp132.498.014.357,00 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal ...

WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Diundangkan di Bitung
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH,

IGNATIUS RUDY THENO

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka penambahan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Duasudara Kota Bitung yang bertujuan untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Perumda Air Minum Duasudara sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum perubahan Peraturan Daerah ini terdapat pada materi pokok Bab II Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR...